**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Karena penelitian ini hanya bersifat kepustakaaan, dalam pengumpulan data hanya digunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu membaca dan menkaji buku-buku kepustakaan dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Penelitian ini adalah penelitian dalam jenis kualitatif normatif dengan analisis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil pelitian terdahulu, artikel, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan norma hukum pada pasal 338-340 KUHP dan hukuman Qishash pada fiqih jinayat. jenis penelitian yang bersifat uraian terhadap dalam sejumlah data yang diperoleh dari berbagai referensi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dan dismpulkan. Sehingga peneliti untuk dikembangkan dalam bentuk konsep-konsep, data ini tidak berbentuk dalam angka-angka seperti penelitian kuantitatif, dari konsep ini teori, dan referensi akan dikembangkan secara terus-menerus.

Menurut maleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku serta keadaan yang amat diamati.[[1]](#footnote-2)

1. **Metode pendekatan yuridis**

Dalam membahas skripsi ini, penulis mengunakan yuridis, yakni pendekatan yang melalui pengunaan dasar hukun (Undang-Undang) ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi dari objek yang dibahas skripsi ini.

1. **Data dan Sumber Data**

Sumber data yang akan dijadikan pengangan dalam penelitian agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi data primer dan data sekunder yaitu

1. Data primer adalah data-data atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah: Al-Qur’an, Hadits Rasullah SAW dan pasal 338 sampai 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku referensi atau literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat memperkuat keabsahan penelitian tersebut.

Data dimaksud di sini dalam penelitian ini ialah data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu pembunuhan berantai dalam persfektif hukum positif dan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data tertulis berupa teori dan literatur ilmiah atau pendapat tertulis yang didukung oleh dasar hukum Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta bentuk-bentuk bahan pustaka yaitu buku/monograf:

1. Buku/monograf merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai.
2. Terbitan berkala/terbitan berseri bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu
3. Brosur/pamfelt merupakan terbitan yang diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh karena isi bahan pustaka ini bernilai sementara.
4. Bahan non buku dapat berupa bahan tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. [[2]](#footnote-3)
5. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library Research), yaitu cara mengumpulkan data dengan cara menalaah beberapa buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini tehnik yang digunakan ialah:
2. Kutipan langsung ialah mengutip dari buku-buku atau karya ilmiah lainnya tanpa merubah redaksi bahasanya ataupun tanda bacanya.
3. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dari buku atau karya ilmiah lainnya dengan merubah redaksi bahasanya tanpa mengurangi maknanya.

**E.Teknik Analisis Data**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu lebih menekankan pada kekuatan analisis dan pada sumber-sumber data yang ada, sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai buku dan tulisan lainnya dengan mengunakan teori-teori yang ada untuk di interpretasikan secara jelas dan mendalam.[[3]](#footnote-4) Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Display* data adalah teknik yang dilakukan agar data yang diperoleh yang banyak jumlahnya dan dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik dan dibuat dalam kartu dan bagian membuat display merupakan diri analisis pengambilan kesimpulan.
2. *Deduksi* adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum itu hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus.
3. *Interprestasi* yaitu suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara memberikan penafsiran data kemudian menghubungkan dengan penemuan yang sudah ada.
4. *Conclusion Drawing/verificatio*

Langkah kerangka setelah display data yaitu *Conclusion drawing/berivikasi,* kegiatan ini merupakan kegiatan penarikan kesimpulan dan verivikasi . kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pegumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke buku dan dalam mengumpulkan data maka kegiatan akhir menyimpulkan merupakan kesimpulan dengan memperoleh data yang dapat dipercaya kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk pendeskripsikan terhadap data diperleh.

1. Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h 112 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kamaruddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Kendari: CV. SHADRA, 2009) h. 116-117 [↑](#footnote-ref-3)
3. Soejono Abdurahman, *Metodologi penelitian suatu pemikiran dan penerapannya* (Jakarta: Rineka cipta, 1999), h. 14 [↑](#footnote-ref-4)